PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana mestinya;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

© HuMa 2003

http://www.huma.or.id

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Semua penyebutan Kepala Desa Lurah.

2. Ketentuan Pasal 2 angka (2) huruf e dan huruf m berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

© HuMa 2003

http://www.huma.or.id

(2) e. Pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.

m. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri harus melampirkan Surat Lolos Butuh dan Surat Ijin dari Instansi yang berwenang.

3. Ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Masa jabatan Lurah adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan.

(2) Apabila berakhir masa jabatannya Lurah dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(2) Dalam hal Lurah berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih maka Carik menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(3) Dalam hal Carik berhalangan melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah dijalankan salah soerang Kepala bagian yang dianggap mampu, dengan Keputusan BPD dan pemberhentian Camat dan Bupati.

5. Pada Penjelasan Pasal demi pasal ditambahkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) huruf e : Penetapan masa jabatan Lurah 5 (lima) tahun, dengan pertimbangan heterogenitas kehidupan masyarakat Desa dan aspirasi masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi Sosial Budaya masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) huruf m : Persyarata bagi Calon dari pegawai negeri Sipil, dan TNI/Polri, mekanisme pengaturannya menurut ketentuan yang berlaku dari Instansi Induknya.

© HuMa 2003

http://www.huma.or.id

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

BUPATI BANTUL,
WAKIL BUPATI,

Ttd.

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ttd.

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Seri "D" Nomor 9 Tahun 2001

© HuMa 2003

http://www.huma.or.id